



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Mamuju, Selasa (30/06) – Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA**, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mamasa Tahun Anggaran (TA) 2019 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini (30/06) di Mamuju secara virtual.

Dalam sambutannya, kepala BPK Perwakilan menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada DPRD dan Gubernur/Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini terhadap kewajaran atas LKPD. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Kabupaten Mamasa TA 2019, BPK memberikan Opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Mamasa telah berhasil meraih Opini WTP untuk yang kelima kali secara berturut-turut sejak TA 2015.

Atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa TA 2019 ini, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai rekomendasi guna meningkatkan kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa TA 2019 antara lain (1) melaksanakan tindakan pengamanan atas Barang Milik Daerah (BMD) secara fisik, administratif dan hukum; (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih cermat dalam mengondisikan kemampuan keuangan daerah terhadap proses penyusunan RAPBD dan RAPBD-P; (3) lebih cermat dalam menetapkan SPD sesuai dengan ketersediaan saldo Kas di RKUD; (4) melakukan penarikan BMD yang dikuasai oleh pihak lain; dan (5) menarik kekurangan volume dan denda keterlambatan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan. Jawaban atau penjelasan terkait tidak lanjut disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Sekretariat, Asih Waryanti
Telp. (0426) 2322969 ext. 204/206

<https://www.mamuju.bpk.go.id>